



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0001/PU.04.00

TENTANG

DUKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN PENDATAAN  
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DAN DATA PENDUKUNG LAINNYA UNTUK  
OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)  
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 886 Tahun 2022 tentang Penerima Insentif yang Membantu Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah Khususnya untuk pendataan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data pendukung lainnya juncto Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pendataan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Pendukung Lainnya Terhadap Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Asisten Pemerintahan
2. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
  3. Kepala Suku Badan Pendapatan
  4. Kepala Bagian Pemerintahan
  5. Para Camat
  6. Para Lurah
  7. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah

Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk:...

Untuk :

KESATU : Melakukan kegiatan Pelaksanaan Pendataan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Pendukung Lainnya Terhadap Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Wajib Pajak, dengan rincian tugas masing-masing sebagai berikut :

a. Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur dan Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Timur :

1. Mengoordinasikan dan memonitor Pelaksanaan Pendataan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Pendukung Lainnya Terhadap Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Wajib Pajak yang dilakukan oleh Kepala Suku Badan Pendapatan Kota, Para Camat, Para Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah (UP3D) dan Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Memastikan pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan Pelaksanaan Pendataan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Pendukung Lainnya Terhadap Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berjalan optimal

b. Kepala Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur :

1. Mengoordinasikan percepatan Pelaksanaan Pendataan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Pendukung Lainnya Terhadap Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Wajib Pajak
2. Berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Petugas yang melaksanakan pendataan NIK dan data pendukung lainnya terhadap objek PBB-P2
3. Memastikan kegiatan Pelaksanaan Pendataan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Pendukung Lainnya Terhadap Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berjalan optimal

c. Kepala...

c. Kepala Bagian Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur :

1. Mengoordinasikan Para Camat dan Lurah dalam pemberian dukungan Pelaksanaan Pendataan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Pendukung Lainnya Terhadap Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2. Berkoordinasi dengan Suku Badan Pendapatan Kota untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Petugas yang melaksanakan pendataan NIK dan data pendukung lainnya terhadap objek PBB-P2
3. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pendataan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Pendukung Lainnya Terhadap Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

d. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur :

1. Bersama-sama dengan Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Wilayah/Kecamatan mengoordinasikan para Lurah dalam melakukan pelaksanaan pendataan NIK dan data pendukung lainnya terhadap objek PBB-P2 pada wilayah kerja masing-masing kecamatan
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Pendataan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Pendukung Lainnya Terhadap Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilaksanakan oleh Lurah dalam wilayah kerja masing-masing kecamatan

e. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur :

1. Melakukan koordinasi dengan para Ketua Rukun Tetangga (RT) dan para Ketua Rukun Warga (RW) untuk membantu Pelaksanaan Pendataan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Pendukung Lainnya Terhadap Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan daftar yang diberikan oleh UPPPD dengan menggunakan formulir pendataan dan/atau aplikasi pendataan yang tersedia

2. Melakukan...


2. Melakukan perekaman data ke dalam aplikasi pendataan berdasarkan *user admin* yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah
- f. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur :
1. Menyiapkan data Wajib Pajak yang akan dilakukan Pendataan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Pendukung Lainnya Terhadap Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ada di Wilayahnya
  2. Menyiapkan formulir pendaftaran dan/atau aplikasi pendataan yang akan digunakan dalam pendataan
  3. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Instruksi Walikota ini

KEDUA : Instruksi ini dalam rangka memperluas peran serta unsur Walikota bersama unsur Kecamatan dan Kelurahan guna meningkatkan penerimaan PBB-P2 sebagai dasar pemberian insentif untuk Instansi yang membantu pemungutan PBB-P2

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini secara berkala 1 (satu) bulan sekali kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2023  
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,

  
M. Anwar, S.Si., M.AP.  
NIP 196605281998031003

Tembusan  
Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur